



PUTUSAN
Nomor 531/Pid.B/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Randi Andika Putra Bin Safnelzon
2. Tempat lahir : Lubuk Basung (Sumatera Barat)
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /10 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Dagang Jorong Kel. Bawan Kec. Ampek Nagari - Kabupaten Agam (Sumatera Barat) / Perumahan Aviari Residence No.23 Kel.Tembesi Kec. Sagulung - Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Randi Andika Putra Bin Safnelzon ditangkap tanggal 31 Mei 2023

Terdakwa Randi Andika Putra Bin Safnelzon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 531/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 4 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 531/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 4 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa **TERDAKWA RANDI ANDIKA PUTRA BIN SAFNELZON** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kompresor PS Power 2 HP Model BF2024 warna Merah.
- 1 (satu) unit Angle Grinder Model 17767169036 warna Merah.
- 1 (satu) unit Mesin Potong Kayu Model 17767169036 warna Biru 848230.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) unit Kompresor PS Power 2 HP Model BF2024 dan 1 (satu) unit Angle Grinder Model 17767169036 dari Toko Sumber Makmur tanggal 15 Desember 2022 seharga Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) unit Mesin Potong Kayu Model 17767169036 dari Toko Maju tanggal 06 Januari 2023 seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Dikembalikan Kepada Saksi Korban M. ALIFUL HAFIDZ

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna Hitam-Merah dengan Nomor Polisi BP 5472 EQ beserta kuncinya.
- 1 (satu) unit Helm merk LTD warna Merah.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit Flashdisk berisi rekaman kamera CCTV tentang tindak pidana Pencurian.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Btm



Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya oleh karena itu mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa **TERDAKWA RANDI ANDIKA PUTRA BIN SAFNELZON**, pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 13.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, atau dalam kurun tahun 2023, bertempat di Ruko Komplek Wira Mustika Blok C No.12 Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***. Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 13.00 wib Terdakwa berada di Ruko Komplek Wira Mustika Blok C No.12 Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruko dengan cara menggeser penutup pintu depan yang hanya ditutup menggunakan triplek kayu, setelah itu Terdakwa merangkak masuk ke dalam ruko. Setelah Terdakwa berada di dalam ruko Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Mesin Potong Kayu Model 17767169036 warna Biru yang berada di atas meja yang terletak di lantai 1 ruko tersebut, kemudian Terdakwa letakkan di pintu belakang ruko tersebut. Setelah itu Terdakwa naik ke lantai 2 dan melihat ada 1 (satu) unit Kompresor PS Power 2 HP Model BF2024 warna Merah, 1 (satu) unit Angle Grinder Model 17767169036 warna Merah kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan meletakkannya ke pintu belakang ruko. Setelah itu Terdakwa keluar dari pintu belakang untuk memindahkan sepeda motor Terdakwa ke depan pintu belakang, kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) unit Kompresor

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PS Power 2 HP Model BF2024 warna Merah, 1 (satu) unit Angle Grinder Model 17767169036 warna Merah dan 1 (satu) unit Mesin Potong Kayu Model 17767169036 warna Biru ke atas 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna Hitam-Merah dengan Nomor Polisi BP 5472 EQ. Setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke sebuah gedung kosong di Jodoh untuk Terdakwa simpan untuk nantinya Terdakwa jual. Namun sebelum sempat Terdakwa jual Terdakwa sudah ditangkap oleh Anggota Polsek Batu Ampar.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Kompresor PS Power 2 HP Model BF2024 warna Merah, 1 (satu) unit Angle Grinder Model 17767169036 warna Merah dan 1 (satu) unit Mesin Potong Kayu Model 17767169036 warna Biru adalah tanpa izin dari Saksi Korban M. ALIFUL HAFIDZ sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. ALIFUL HAFIDZ**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi dihubungi oleh karyawan saksi yang bernama Sdr HENDRIK yang mengatakan "BANG UDAH ADA DATANG KE LOKASI BELUM?" lalu saksi jawab "BELUM, EMANGNYA KENAPA?" lalu Sdr. HENDRIK berkata "ALAT HILANG" lalu saksi berkata "COBA CEK ULANG, MUNGKIN DI SIMPAN DI TEMPAT LAIN" setelah itu dijawab "OKE BANG AKU CEK LAGI", kemudian saksi pun langsung berangkat ke Lokasi tempat proyek kerja saksi yang berada di Ruko Komplek Wira Mustika Blok C No.12 Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam. Kemudian setelah sampai di lokasi, saksi langsung naik ke Lantai 2 saksi melihat bahwa 1 (satu) unit Kompresor PS Power 2 HP Model BF2024 dan 1 (satu) unit Angle Grinder Model 17767169036 sudah tidak ada lagi, kemudian Sdr. HENDRIK mengatakan bahwa 1 (satu) unit Mesin Potong Kayu Model 17767169036 yang ada di Lantai 1 juga hilang, dan setelah saksi cek ternyata benar bahwa mesin tersebut juga telah hilang. Kemudian saksi melapor kejadian kehilangan tersebut kepada Ketua RT

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Btm



dan meminta untuk mengecek Kamera CCTV miliknya, dan saksi melihat pelaku pencurian yaitu seorang laki-laki yang tidak dikenal masuk ke dalam Ruko lewat pintu sementara di bagian depan ruko dan mengambil mesin-mesin pekerjaan milik saksi tersebut dan membawanya keluar dari pintu belakang ruko dengan menggunakan sepeda motor Matic warna Hitam namun tidak terlihat jelas nomor polisinya. Setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batu Ampar untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut. Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **HENDRIKA SAPUTRA**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib sehabis melaksanakan shalat Jum'at saksi dan Sdr. MARLAN SANDI kembali ke lokasi yang sedang kami kerjakan yaitu Ruko Komplek Wira Mustika Blok C No.12 Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam. Setelah kami masuk ke dalam ruko Sdr. MARLAN SANDI mengatakan bahwa dia kehilangan kantong baju sholatnya, setelah itu Sdr. MARLAN SANDI mencari di dalam ruko dan barulah menyadari bahwa peralatan kerja berupa 1 (satu) unit Mesin Potong Kayu Model 17767169036 warna Biru yang berada di meja kayu di lantai 1 dan 1 (satu) unit Kompresor PS Power 2 HP Model BF2024 warna Merah, 1 (satu) unit Angle Grinder Model 17767169036 warna Merah yang berada di lantai 2 telah hilang. Kemudian saksi menghubungi Sdr. M. ALIFUL HAFIDZ untuk menanyakan apakah ianya sudah datang ke lokasi dan memindahkan peralatan kerja kami tersebut, namun Sdr. M. ALIFUL HAFIDZ mengatakan tidak tahu karena belum datang ada datang ke lokasi tersebut. Tidak lama kemudian Sdr. M. ALIFUL HAFIDZ datang, dan kami melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada Ketua RT dan meminta untuk mengecek Kamera CCTV miliknya, dan saksi melihat pelaku pencurian yaitu seorang laki-laki yang tidak dikenal masuk ke dalam Ruko lewat pintu sementara di bagian depan ruko dan mengambil mesin-mesin pekerjaan milik saksi tersebut dan membawanya keluar dari pintu belakang ruko dengan menggunakan sepeda motor Matic warna Hitam namun tidak terlihat jelas nomor polisinya. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batu Ampar untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana ini adalah Saksi **M. ALIFUL HAFIDZ**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 13.00 wib Terdakwa berada di Ruko Komplek Wira Mustika Blok C No.12 Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruko dengan cara menggeser penutup pintu depan yang hanya ditutup menggunakan triplek kayu, setelah itu Terdakwa merangkak masuk ke dalam ruko. Setelah Terdakwa berada di dalam ruko Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Mesin Potong Kayu Model 17767169036 warna Biru yang berada di atas meja yang terletak di lantai 1 ruko tersebut, kemudian Terdakwa letakkan di pintu belakang ruko tersebut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa naik ke lantai 2 dan melihat ada 1 (satu) unit Kompresor PS Power 2 HP Model BF2024 warna Merah, 1 (satu) unit Angle Grinder Model 17767169036 warna Merah kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan meletakkan ke pintu belakang ruko. Setelah itu Terdakwa keluar dari pintu belakang untuk memindahkan sepeda motor Terdakwa ke depan pintu belakang,
- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) unit Kompresor PS Power 2 HP Model BF2024 warna Merah, 1 (satu) unit Angle Grinder Model 17767169036 warna Merah dan 1 (satu) unit Mesin Potong Kayu Model 17767169036 warna Biru ke atas 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna Hitam-Merah dengan Nomor Polisi BP 5472 EQ. Setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke sebuah gedung kosong di Jodoh untuk Terdakwa simpan untuk nantinya Terdakwa jual. Namun sebelum sempat Terdakwa jual Terdakwa sudah ditangkap oleh Anggota Polsek Batu Ampar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kompresor PS Power 2 HP Model BF2024 warna Merah.
- 1 (aatu) unit Angle Grinder Model 17767169036 warna Merah.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mesin Potong Kayu Model 17767169036 warna Biru 848230.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) unit Kompresor PS Power 2 HP Model BF2024 dan 1 (satu) unit Angle Grinder Model 17767169036 dari Toko Sumber Makmur tanggal 15 Desember 2022 seharga Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) unit Mesin Potong Kayu Model 17767169036 dari Toko Maju tanggal 06 Januari 2023 seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna Hitam-Merah dengan Nomor Polisi BP 5472 EQ beserta kuncinya.
- 1 (satu) unit Helm merk LTD warna Merah.
- 1 (satu) unit Flashdisk berisi rekaman kamera CCTV tentang tindak pidana Pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 13.00 wib Terdakwa berada di Ruko Komplek Wira Mustika Blok C No.12 Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruko dengan cara menggeser penutup pintu depan yang hanya ditutup menggunakan triplek kayu, setelah itu Terdakwa merangkak masuk ke dalam ruko. Setelah Terdakwa berada di dalam ruko Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Mesin Potong Kayu Model 17767169036 warna Biru yang berada di atas meja yang terletak di lantai 1 ruko tersebut, kemudian Terdakwa letakkan di pintu belakang ruko tersebut.
- Bahwa benar, setelah itu Terdakwa naik ke lantai 2 dan melihat ada 1 (satu) unit Kompresor PS Power 2 HP Model BF2024 warna Merah, 1 (satu) unit Angle Grinder Model 17767169036 warna Merah kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan meletakkan ke pintu belakang ruko. Setelah itu Terdakwa keluar dari pintu belakang untuk memindahkan sepeda motor Terdakwa ke depan pintu belakang,
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) unit Kompresor PS Power 2 HP Model BF2024 warna Merah, 1 (satu) unit Angle Grinder Model 17767169036 warna Merah dan 1 (satu) unit Mesin Potong Kayu Model 17767169036 warna Biru ke atas 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna Hitam-Merah dengan Nomor Polisi BP 5472 EQ.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke sebuah gedung kosong di Jodoh untuk Terdakwa simpan untuk nantinya Terdakwa jual. Namun sebelum sempat Terdakwa jual Terdakwa sudah ditangkap oleh Anggota Polsek Batu Ampar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang melakukan pidana dan terhadapnya tidak ada unsur pembenar atau pemaaf di dalam melakukan tindak pidana tersebut. Siapa saja (orang atau manusia) sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Unsur barangsiapa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan adalah menunjuk pada **TERDAKWA RANDI ANDIKA PUTRA BIN SAFNELZON** yang dihadapkan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Batam dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Para Terdakwa telah mengerti dakwaan terhadapnya serta dapat menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta tersebut **Terdakwa** merupakan orang perorangan yang identitasnya sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Btm



Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengambil barang sesuatu artinya memegang sesuatu lalu dibawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Kompresor PS Power 2 HP Model BF2024 warna Merah, 1 (satu) unit Angle Grinder Model 17767169036 warna Merah dan 1 (satu) unit Mesin Potong Kayu Model 17767169036 warna biru, sehingga dengan demikian unsur **mengambil barang sesuatu** telah terpenuhi.

ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan petunjuk serta pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit Kompresor PS Power 2 HP Model BF2024 warna Merah, 1 (satu) unit Angle Grinder Model 17767169036 warna Merah dan 1 (satu) unit Mesin Potong Kayu Model 17767169036 warna Biru yang diambil oleh Terdakwa secara melawan hak adalah milik Saksi Korban **M. ALIFUL HAFIDZ**. Sehingga dengan demikian unsur **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Kompresor PS Power 2 HP Model BF2024 warna Merah, 1 (satu) unit Angle Grinder Model 17767169036 warna Merah dan 1 (satu) unit Mesin Potong Kayu Model 17767169036 warna Biru adalah TANPA IZIN PEMILIKNYA. Sehingga dengan demikian unsur **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kompresor PS Power 2 HP Model BF2024 warna Merah.
- 1 (aatu) unit Angle Grinder Model 17767169036 warna Merah.
- 1 (satu) unit Mesin Potong Kayu Model 17767169036 warna Biru 848230.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) unit Kompresor PS Power 2 HP Model BF2024 dan 1 (satu) unit Angle Grinder Model 17767169036 dari Toko Sumber Makmur tanggal 15 Desember 2022 seharga Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) unit Mesin Potong Kayu Model 17767169036 dari Toko Maju tanggal 06 Januari 2023 seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Dikembalikan Kepada Saksi Korban M. ALIFUL HAFIDZ

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna Hitam-Merah dengan Nomor Polisi BP 5472 EQ beserta kuncinya.
- 1 (satu) unit Helm merk LTD warna Merah.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit Flashdisk berisi rekaman kamera CCTV tentang tindak pidana Pencurian.

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam dakwaan Pasal 362 KUHPidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA RANDI ANDIKA PUTRA BIN SAFNELZON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian***
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kompresor PS Power 2 HP Model BF2024 warna Merah.
 - 1 (aatu) unit Angle Grinder Model 17767169036 warna Merah.
 - 1 (satu) unit Mesin Potong Kayu Model 17767169036 warna Biru 848230.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) unit Kompresor PS Power 2 HP Model BF2024 dan 1 (satu) unit Angle Grinder Model 17767169036 dari Toko Sumber Makmur tanggal 15 Desember 2022 seharga Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) unit Mesin Potong Kayu Model 17767169036 dari Toko Maju tanggal 06 Januari 2023 seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)



Dikembalikan Kepada Saksi Korban M. ALIFUL HAFIDZ

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna Hitam-Merah dengan Nomor Polisi BP 5472 EQ beserta kuncinya.
- 1 (satu) unit Helm merk LTD warna Merah.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit Flashdisk berisi rekaman kamera CCTV tentang tindak pidana Pencurian.

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada Hari Kamis Tanggal 21 September 2023 oleh kami, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Nanang Herjunanto, S.H.,M.H , Benny Yoga Dharma, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMIEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Tri Yanuarty Sembiring, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Herjunanto, S.H.,M.H

Yianne Marietta R.M., S.H., M.H

Benny Yoga Dharma, S.H

Panitera Pengganti,

Samiem